



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oki Putra Rahmadoni Ginting;
2. Tempat lahir : Namuterasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kab. Langkat / Dsn Pasar IV Namuterasi Pasar IV Namuterasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa OKI PUTRA RAHMADONI GINTING bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI PUTRA RAHMADONI GINTING selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang besi yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul serta ujungnya lancip
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa OKI PUTRA RAHMADONI GINTING, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,**



dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi TRI YANINTA GINTING sedang di rumah Saksi TRI YANINTA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (suami Saksi TRI YANINTA GINTING) di Dusun Pasar IV Namutrasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat serta Asisten Rumah Tangga Saksi TRI YANINTA GINTING yang bernama Saksi SRI ELVINA, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah Saksi TRI YANINTA GINTING dan meminta uang kepada Saksi TRI YANINTA GINTING dan Saksi TRI YANINTA GINTING menjawab “gak ada duitku” kemudian Terdakwa mengatakan “pelit kali pun kelen” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi TRI YANINTA GINTING, selanjutnya kurang lebi 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi TRI YANINTA GINTING sambil memegang sebilah parang dan menemui Saksi TRI YANINTA GINTING kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi TRI YANINTA GINTING “ku bunuh nanti kalian” kemudian datang Saksi HERMAN dan menarik Terdakwa menjauhi dari rumah Saksi TRI YANINTA GINTING tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi TRI YANINTA GINTING.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Reskrim Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa OKI PUTRA RAHMADONI GINTING, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak melakukan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan,**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, Steek-, of Stootwepen), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi TRI YANINTA GINTING sedang di rumah Saksi TRI YANINTA GINTING bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAUFIQ (suami Saksi TRI YANINTA GINTING) di Dusun Pasar IV Namutrasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat serta Asisten Rumah Tangga Saksi TRI YANINTA GINTING yang bernama Saksi SRI ELVINA, tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah Saksi TRI YANINTA GINTING dan meminta uang kepada Saksi TRI YANINTA GINTING dan Saksi TRI YANINTA GINTING menjawab "gak ada duitku" kemudian Terdakwa mengatakan "pelit kali pun kelen" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi TRI YANINTA GINTING, selanjutnya kurang lebi 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi TRI YANINTA GINTING sambil memegang sebilah parang dan menemui Saksi TRI YANINTA GINTING kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi TRI YANINTA GINTING "ku bunuh nanti kalian" kemudian datang Saksi HERMAN dan menarik Terdakwa menjauhi dari rumah Saksi TRI YANINTA GINTING tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi TRI YANINTA GINTING.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Reskrim Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI YANINTA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi;
 - Bahwa bermula saat Saksi dan suami yaitu Saksi Muhammad Taufiq, dan saudara Sri Elvina sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa yang merupakan abang Saksi datang dan meminta uang kepada Saksi dan Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb



Muhammad Taufiq, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi pelit dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada pukul 16.10 Terdakwa datang kembali dengan memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi, selanjutnya saudara Herman datang dan menarik Terdakwa pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan dan keselamatan Saksi terancam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD TAUFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi Tri Yaninta Ginting, Saksi, dan saudara Sri Elvina sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa yang merupakan abang ipar Saksi datang dan meminta uang kepada Saksi dan Saksi Tri Yaninta Ginting, selanjutnya Saksi Tri Yaninta Ginting mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Tri Yaninta Ginting pelit dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada pukul 16.10 Terdakwa datang kembali dengan memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi dan Saksi Tri Yaninta Ginting, selanjutnya saudara Herman datang dan menarik Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan Saksi Tri Yaninta Ginting;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dan Saksi Tri Yaninta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemakai narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tri Yaninta Ginting merasa ketakutan dan keselamatan Saksi Tri Yaninta Ginting terancam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting ;
 - Bahwa saat Saksi sedang mengangkat pakan rumput lembu milik Saksi i Tri Yaninta Ginting, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi i Tri Yaninta Ginting serta memegang sebilah parang, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Tri Yaninta Ginting, selanjutnya Saksi datang ke teras rumah tersebut untuk menarik Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang besi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tri Yaninta Ginting merasa ketakutan dan keselamatan Saksi Tri Yaninta Ginting terancam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting ;
 - Bahwa bermula Terdakwa menemui Saksi Tri Yaninta Ginting di rumahnya dan meminta uang agar Terdakwa bisa makan, kemudian Saksi Tri Yaninta Ginting menjawab bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memiliki uang untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting dan suaminya yang bernama Muhammad Taufiq pelit dan Saksi Tri Yaninta Ginting menjawab bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Taufiq akan memasukkan atau melaporkan Terdakwa ke polisi, selanjutnya Terdakwa menemui saudara Herman dan Herman menyuruh Terdakwa pergi ke belakang rumah, kemudian pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan 1 (satu) bilah parang besi, dimana Terdakwa memegang parang tersebut karena Terdakwa baru pulang dari ladang;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting karena Terdakwa lapar dan merasa emosi karena Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memberikan uang agar Terdakwa dapat makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) bilah parang besi yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul serta ujungnya lancip, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tri Yaninta Ginting yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting;
- Bahwa bermula saat Saksi Tri Yaninta Ginting dan suaminya yang bernama Saksi Muhammad Taufiq, dan saudara Sri Elvina sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa yang merupakan abang Saksi Tri Yaninta Ginting datang dan meminta uang kepada Saksi Tri Yaninta Ginting dan Saksi Muhammad Taufiq, selanjutnya Saksi Tri Yaninta Ginting mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting pelit dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada pukul 16.10 Terdakwa datang kembali dengan memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Tri Yaninta Ginting, selanjutnya saudara Herman datang dan menarik Terdakwa pergi dari rumah Saksi Tri Yaninta Ginting;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb



- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tri Yaninta Ginting merasa ketakutan dan keselamatan Saksi Tri Yaninta Ginting terancam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Oki Putra Rahmadoni Ginting** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan



Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang *adequate/* sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Tri Yaninta Ginting yang berada di Dusun Balai Ndokum Desa Pasar IV Namutras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting;

Menimbang, bahwa bermula saat Saksi Tri Yaninta Ginting dan suaminya yang bernama Saksi Muhammad Taufiq, dan saudara Sri Elvina sedang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa yang merupakan abang Saksi Tri Yaninta Ginting datang dan meminta uang kepada Saksi Tri Yaninta Ginting dan Saksi Muhammad Taufiq, selanjutnya Saksi Tri Yaninta Ginting mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Tri Yaninta Ginting pelit dan Terdakwa pergi, selanjutnya pada pukul 16.10 Terdakwa datang kembali dengan memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Tri Yaninta Ginting, selanjutnya saudara Herman datang dan menarik Terdakwa pergi dari rumah Saksi Tri Yaninta Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam Saksi Tri Yaninta Ginting dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Saksi Tri Yaninta Ginting tidak memberikan uang kepada Terdakwa yang merupakan pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tri Yaninta Ginting merasa ketakutan dan keselamatan Saksi Tri Yaninta Ginting terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memegang sebilah parang dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Tri Yaninta Ginting dimaksud mengakibatkan Saksi Tri Yaninta Ginting serta Saksi Muhammad Taufiq yang ada ditempat tersebut merasa terancam dan ketakutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: 1 (satu) bilah parang besi yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul serta ujungnya lancip, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Tri Yaninta Ginting merasa ketakutan dan sangat terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dimaksud serta mengingat tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oki Putra Rahmadoni Ginting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan*", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang besi yang bergagangkan kayu dimana sisi bawahnya tajam dan sisi atasnya tumpul serta ujungnya lancip;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H.. MH. dan Yusrizal, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurniawan, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.